



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 32.A/T/LHP/DJPKN-VI.KUP/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 24 SKPD tidak sesuai ketentuan, yaitu pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas tidak didukung bukti riil, pelaksana perjalanan dinas tidak menginap namun mempertanggungjawabkan biaya penginapan, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas rangkap, dan pembayaran komponen biaya perjalanan dinas melebihi Standar Harga Satuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp133,32 juta;
2. Pelaksanaan 12 paket pekerjaan Belanja Modal pada lima SKPD tidak sesuai ketentuan yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp221,16 juta; dan
3. Pengelolaan Kas belum sepenuhnya memadai antara lain mekanisme pengeluaran uang melalui Tambahan Uang Persediaan (TUP) belum sepenuhnya tertib yaitu penerbitan SP2D TUP tidak memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TUP dimana

besaran nilai pengajuan TUP masih di bawah besaran nilai Uang Persediaan (UP) dan bukan untuk kegiatan mendesak. Permasalahan tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko operasional pengelolaan keuangan daerah antara lain BUD tidak dapat melakukan manajemen kas dan monitoring kondisi riil realisasi belanja secara periodik.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sikka antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp133,32 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
2. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp221,16 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
3. Kepala BPKAD untuk membuat surat edaran atas mekanisme pengeluaran uang dengan mekanisme TUP dan selaku BUD membuat monitoring atas SP2D TUP dan UP/GU.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 22 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Triyanto, S.E., M.M., CSFA
Register CSFA Nomor R.0128**